



**PUTUSAN**

Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elisabet Senilai Alias Senilai Anak Perempuan Dari Melisun (alm)
2. Tempat lahir : Batu Menang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/9 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tembiruan Rt 002 Rw.001 Desa Tebing Berseri Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalbar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa Elisabet Senilai Alias Senilai Anak Perempuan Dari Melisun (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Matheus Deggol S.H., dan Manuel S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu ( LBH GEMA BERSATU ) yang beralamat di Jalan R Suprpto No 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 23 Januari 2024 dengan nomor register 17/S.K.PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa ELISABET SENILAI Alias SENILAI ANAK PEREMPUAN DARI MELISUN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg TBS Kelapa Sawit.

#### Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Group

1. 1 (satu) Buah Keranjang.
2. 1 (satu) Buah Dodos.
3. 1 (satu) Buah Sentar Kepala Warna Orens Hitam

#### Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) lembar Slip Timbang dengan berat 1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg Tanda Buah Segar

#### Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk mengadili untuk menjatuhkan hukuman yang seadil adilnya kepada terdakwa dengan alasan :

1. Bahwa terdakwa belumpernah di hukum.
2. Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit belit.
3. Bahwa terdakwa selama ini berlaku sopan
4. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan harus memberi nafkah kepada anak.
5. Bahwa terdakwa menyesalinya.
6. Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan. sangat memberatkan bagi terdakwa karena terdakwa masih menanggung dan memberi makan anak dan cucu yang masih kecil berumur 7 tahun yang telah di tinggalkan menantunya dan masih menjadi tanggung jawab terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **ELISABET SENILAI Alias SENILAI ANAK PEREMPUAN DARI MELISUN (ALM)** bersama-sama dengan suaminya Sdr. Lorensius Domedis yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sekira jam 13.00 wib pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Area Perkebunan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) yang berada di Blok D.23 Afdeling 9, Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan"** yaitu berupa **1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg TBS Kelapa Sawit**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula sekira jam 10.00 Wib pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa bersama-sama dengan suaminya sdr. Lorensius Domedis (DPO) pergi ke lahan kebun sawit milik pribadinya untuk melakukan



panen sawit, karena hasil panen yang sedikit kemudian sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr, Lorensius Domedis (DPO) pergi ke lahan milik PT PT. Falcon Agri Persada yang bertempat di Blok D.23 Afdeling 9, Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang yang tepat bersebelahan dengan lahan milik Terdakwa. Setelah berada di lahan milik PT. Falcon Agri Persada, kemudian sdr. Lorensius Domedis (DPO) melakukan pemanenan pada Pohon Kelapa Sawit milik PT. Falcon Agri Persada dengan menggunakan 1 (satu) buah Dodos, setelah buah yang dipanen jatuh ketanah kemudian Terdakwa mengangkut hasil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan 1 (buah) Tangkalang / keranjang ke dalam lahan pribadi miliknya berulang kali, hingga akhirnya pukul 18.30 WIB, Sdr. Lorensius Domedis (DPO) ditemukan oleh security PT. Falcon Agri Persada yaitu Saksi Carsino Paulo dan Saksi Wempi sedang melakukan aktifitas memanen menggunakan dodos dan Terdakwa sedang mengumpulkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, karena ketahuan Sdr. Lorensius Domedis (DPO) dan Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Carsino Paulo sedang sembunyi di semak-semak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lorensius Domedis (DPO) yang telah mengambil Tanaman Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Falcon Agri Persada dilakukan dengan **tanpa izin dan tanpa memilik hak** dari PT. Falcon Agri Persada selaku pemilik;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah dipanen tersebut seberat 1.240 Kg (seribu dua ratus empat puluh kilo gram)
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ELISABET SENILAI Alias SENILAI ANAK PEREMPUAN DARI MELISUN (ALM)** bersama-sama dengan suaminya Sdr. Lorensius Domedis (DPO), PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah kurang lebih **Rp.2.702.800. (dua juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah)** atau sekira sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **ELISABET SENILAI Alias SENILAI ANAK PEREMPUAN DARI MELISUN (ALM)** bersama-sama dengan Sdr. Lorensius Domedis (DPO) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;**

**A T A U**

**KEDUA:**

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ELISABET SENILAI Alias SENILAI ANAK PEREMPUAN DARI MELISUN (ALM)** bersama-sama dengan suaminya Sdr. Lorensius Domedis yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sekira jam 13.00 wib pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Area Perkebunan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) yang berada di Blok D.23 Afdeling 9, Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yaitu berupa **1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg TBS Kelapa Sawit**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula sekira jam 10.00 Wib pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa bersama-sama dengan suaminya sdr. Lorensius Domedis (DPO) pergi ke lahan kebun sawit milik pribadinya untuk melakukan panen sawit, karena hasil panen yang sedikit kemudian sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr, Lorensius Domedis (DPO) pergi ke lahan milik PT PT. Falcon Agri Persada yang bertempat di Blok D.23 Afdeling 9, Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang yang tepat bersebelahan dengan lahan milik Terdakwa. Setelah berada di lahan milik PT. Falcon Agri Persada, kemudian sdr. Lorensius Domedis (DPO) melakukan pemanenan pada Pohon Kelapa Sawit milik PT. Falcon Agri Persada dengan menggunakan 1 (satu) buah Dodos, setelah buah yang dipanen jatuh ketanah kemudian Terdakwa mengangkut hasil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan 1 (buah) Tangkalang / keranjang ke dalam lahan pribadi miliknya berulang kali, hingga akhirnya pukul 18.30 WIB, Sdr. Lorensius Domedis (DPO) ditemukan oleh security PT. Falcon Agri Persada yaitu Saksi Carsino Paulo dan Saksi Wempi sedang melakukan aktifitas memanen menggunakan dodos dan Terdakwa sedang mengumpulkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, karena ketahuan Sdr. Lorensius Domedis (DPO) dan Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Carsino Paulo sedang sembunyi di semak-semak.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lorensius Domedis (DPO) yang telah mengambil Tanaman Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Falcon Agri Persada dilakukan dengan tanpa izin dan tanpa memilik hak dari PT. Falcon Agri Persada selaku pemilik;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah dipanen tersebut seberat 1.240 Kg (seribu dua ratus empat puluh kilo gram)
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ELISABET SENILAI Alias SENILAI ANAK PEREMPUAN DARI MELISUN (ALM) bersama-sama dengan suaminya Sdr. Lorensius Domedis (DPO), PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.2.702.800. (dua juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah) atau sekira sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **ELISABET SENILAI Alias SENILAI ANAK PEREMPUAN DARI MELISUN (ALM)** bersama-sama dengan Sdr. Lorensius Domedis (DPO) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Melki Sedek Banu Anak Laki Laki Dari Oktavianus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengambilan TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada;
  - Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Afdeling 9 Blok D.23 PT. Falcon Agri Persada yang terletak di Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab Ketapang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari security yang melakukan patroli yaitu Saksi Carsino. Saksi merupakan asisten keamanan perusahaan tersebut sehingga mendapat informasi dari anggota security lainnya;
- Bahwa kronologi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu, Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi Carsino bersama dengan Saksi Wempi, Sdr. Didi, Sdr. Gonji, dan Sdr. April melakukan patroli ke arah Afdeling 9 Blok D23 yang merupakan kebun perusahaan PT. Falcon Agri Persada. Setelah sampai di blok, Saksi Carsino dengan tim-tim tersebut melakukan penyisiran di lokasi lahan. Saat patroli di Afdeling 9 Blok D23 tersebut, Saksi Carsino ada mendengar suara TBS kelapa sawit terjatuh, Saksi Carsino mendengar dikarenakan saat itu sudah malam yaitu sekitar jam 18:30 WIB sehingga di sekitar sudah tidak nampak lagi. Mendengar TBS kelapa sawit yang jatuh, kemudian Saksi Carsino memanggil Saksi Wempi untuk mencari sumber suara tersebut. Kemudian Saksi Carsino bersama dengan Saksi Wempi melihat ada seorang laki-laki yang dikemudian hari baru Saksi Carsino ketahui namanya Sdr. Laurensius, sedang melakukan pemanenan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa Elizabet sedang mengumpulkan TBS kelapa sawit. Saat itu Saksi Carsino dengan Saksi Wempi hanya membawa satu senter, Saksi Carsino dapat melihat aktivitas kedua orang tersebut karena Sdr. Laurensius ada membawa senter. Setelah Terdakwa Elizabet selesai melakukan pengumpulan TBS kelapa sawit, akhirnya Saksi Carsino menyalakan senter. Saat senter Saksi Carsino nyalakan, Terdakwa Elizabet dan Sdr. Laurensius kabur. Adapun yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa Elizabet yang saat itu bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang berhasil dibawa ke Polres Ketapang sebagai barang bukti, dan 1 (satu) buah keranjang. Adapun pemilik 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang tersebut yaitu Sdr. Laurensius;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat TBS kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Laurensius tersebut yaitu sekitar 1 (satu) ton dan 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa dan Sdr. Laurensius melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan atas kejadian tersebut yaitu Rp2.702.800,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Carsino bahwa yang melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut yaitu dua orang. Satu orang yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa. Terdakwa melakukan pengambilan dan pemanenan TBS kelapa sawit bersama dengan suaminya yang bernama Sdr. Laurensius. Saat proses penangkapan tersebut, Sdr. Laurensius berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan saat melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Peran Sdr. Laurensius yaitu memanen TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa hanya melansir TBS kelapa sawit yang telah dipanen tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius mengambil TBS kelapa sawit tersebut di kebun milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada, kemudian TBS kelapa sawit tersebut dibawa ke kebun pribadi;
  - Bahwa TBS kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan Sdr. Laurensius merupakan milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut bahwa Tidak semua buah kelapa sawit yang diambil adalah milik perusahaan, ada juga buah kelapa sawit milik pribadi;
2. Saksi Carsino Paulo Do Santos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pengambilan TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada;
  - Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Afdeling

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Blok D.23 PT. Falcon Agri Persada yang terletak di Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab Ketapang;

- Bahwa kronologi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wempi, Sdr. Didi, Sdr. Gonji, dan Sdr. April melakukan patroli ke arah Afdeling 9 Blok D23 yang merupakan kebun perusahaan PT. Falcon Agri Persada. Setelah sampai di blok, Saksi dengan tim-tim tersebut melakukan penyisiran di lokasi lahan. Saat patroli di Afdeling 9 Blok D23 tersebut, Saksi ada mendengar suara TBS kelapa sawit terjatuh, Saksi mendengar dikarenakan saat itu sudah malam yaitu sekitar jam 18:30 WIB sehingga di sekitar sudah tidak nampak lagi. Mendengar TBS kelapa sawit yang jatuh, kemudian Saksi memanggil Saksi Wempi untuk mencari sumber suara tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Wempi melihat ada seorang laki-laki yang dikemudian hari baru Saksi ketahui namanya Sdr. Laurensius, sedang melakukan pemanenan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa Elizabet sedang mengumpulkan TBS kelapa sawit. Saat itu Saksi dengan Saksi Wempi hanya membawa satu senter, Saksi dapat melihat aktivitas kedua orang tersebut karena Sdr. Laurensius ada membawa senter. Setelah Terdakwa Elizabet selesai melakukan pengumpulan TBS kelapa sawit, akhirnya say menyalakan senter. Saat senter Saksi nyalakan, Terdakwa Elizabet dan Sdr. Laurensius kabur. Adapun yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa Elizabet yang saat itu bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang berhasil dibawa ke Polres Ketapang sebagai barang bukti, dan 1 (satu) buah keranjang. Adapun pemilik 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang tersebut yaitu Sdr. Laurensius;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan, berat TBS kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Laurensius tersebut yaitu sekitar 1 (satu) ton dan 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Sdr. Laurensius melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak perusahaan atas kejadian tersebut;
- Bahwa Yang melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut yaitu dua orang. Satu orang yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa. Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan dan pemanenan TBS kelapa sawit bersama dengan suaminya yang bernama Sdr. Laurensius. Saat proses penangkapan tersebut, Sdr. Laurensius berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan saat melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Peran Sdr. Laurensius yaitu memanen TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa hanya melansir TBS kelapa sawit yang telah dipanen tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius mengambil TBS kelapa sawit tersebut di kebun milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada, kemudian TBS kelapa sawit tersebut dibawa ke kebun pribadi;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan Sdr. Laurensius merupakan milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut bahwa Tidak semua buah kelapa sawit yang diambil adalah milik perusahaan, ada juga buah kelapa sawit milik pribadi;

3. Saksi Wempi Bere dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pengambilan TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Afdeling 9 Blok D.23 PT. Falcon Agri Persada yang terletak di Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi melakukan patroli bersama anggota security PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) yang lain, yaitu Saksi Carsino. Kemudian pada saat sampai di Blok D 23 tersebut, Saksi dan Saksi Carsino mendengar suara dodos dan TBS jatuh ke tanah dari salah satu pohon sawit. Kemudian, Saksi dan Saksi Carsino menyusuri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D 23 tersebut untuk mencari sumber suara, kami curiga karena jam kerja sudah selesai namun masih ada suara orang memanen sawit. Kemudian Saksi dan Saksi Carsino melakukan pengintaian di lokasi, dan mendapati ada 2 (dua) orang (1 laki-laki dan 1 perempuan) yang sedang memanen TBS sawit dengan menggunakan senter sebagai penerangan. Kemudian Saksi melihat yang perempuan melansir TBS ke lahan sebelah yang merupakan milik pribadi. Kemudian Saksi Carsino menyalakan senter dan saat akan ditangkap, 2 (dua) orang pelaku langsung kabur ke arah yang berbeda, dan akhirnya 1 (satu) orang perempuan tersebut kami tangkap sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri. Kemudian kami menghubungi kantor security untuk meminta bantuan;

- Bahwa Pada saat 1 (satu) orang perempuan tersebut kami amankan, pelaku tersebut bernama Terdakwa Elisabet warga Desa Tebing Berseri pemilik lahan di sebelah PT. Falcon Agri Perada, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang kabur tersebut bernama Sdr. Laurensius yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius mengambil TBS kelapa sawit tersebut dengan cara memanen TBS kelapa sawit di Blok D.23 milik perusahaan, kemudian TBS kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dilangsir ke lahan kebun kelapa sawit di sebelahnya yang ternyata milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan, berat TBS kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Laurensius tersebut yaitu sekitar 1 (satu) ton dan 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan atas kejadian tersebut yaitu Rp2.702.800,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut yaitu dua orang. Satu orang yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa. Terdakwa melakukan pengambilan dan pemanenan TBS kelapa sawit bersama dengan suaminya yang bernama Sdr. Laurensius. Saat proses penangkapan tersebut, Sdr. Laurensius berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan saat melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Peran Sdr. Laurensius yaitu memanen TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa hanya melansir TBS kelapa sawit yang telah dipanen tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius mengambil TBS kelapa sawit tersebut di kebun milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada, kemudian TBS kelapa sawit tersebut dibawa ke kebun pribadi;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan Sdr. Laurensius merupakan milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut bahwa Tidak semua buah kelapa sawit yang diambil adalah milik perusahaan, ada juga buah kelapa sawit milik pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan pengambilan TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di Blok D.23 Afdeling 9, PT. Falcon Agri Persada, Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tangkalang/keranjang, dan 1 (satu) buah senter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut berdua bersama suami Terdakwa yang bernama Sdr. Laurensius;
- Bahwa Pada saat melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut, peran Terdakwa pada saat itu yaitu mengangkut TBS kelapa sawit tersebut dan suami Terdakwa yang mengambil atau memanen TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang telah dipanen tersebut Terdakwa angkut ke lahan pribadi milik Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa Lahan kebun sawit pribadi milik Terdakwa dan suami Terdakwa terletak tepat bersebelahan dengan lahan sawit milik PT. FAPE yang dibatasi parit;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut lebih dari 20 (dua puluh) kali bolak balik karena Terdakwa mengangkut TBS kelapa sawit tersebut menggunakan tangkalang/keranjang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama suami Terdakwa melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut dengan cara suami Terdakwa terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, kemudian TBS kelapa sawit yang jatuh ke tanah setelah dipanen tersebut Terdakwa angkut ke lahan kebun pribadi milik kami dengan menggunakan 1 (satu) buah tangkalang/keranjang;
- Bahwa kronologi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di Blok D.23 Afdeling 9, PT. FAPE, Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, saat itu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama suami Terdakwa pergi ke lahan kebun sawit milik kami pribadi untuk melakukan pemanenan. Pada saat kami selesai memanen di lahan kebun milik kami pribadi tersebut, kami melihat bahwa hasil panennya hanya sedikit. Kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa langsung melakukan pemanenan kembali di lahan kebun milik PT. FAPE sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama suami Terdakwa langsung melakukan pemanenan di PT. FAPE dengan cara suami Terdakwa memanen TBS kelapa sawit tersebut dengan dodos sedangkan Terdakwa melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit menggunakan tangkalang/keranjang dari lahan PT. FAPE ke lahan milik Terdakwa. Sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan suami Terdakwa ditemukan oleh security PT. FAPE bahwa kami mengambil TBS kelapa sawit milik perusahaan tersebut, pada saat itu kami langsung dikejar oleh security, kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa sempat melarikan diri, namun pada saat melarikan diri Terdakwa berhasil diamankan oleh security pihak perusahaan, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor perusahaan kemudian dibawa ke Polres Ketapang;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa banyak TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE yang Terdakwa dan suami Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan suami Terdakwa melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual kembali dan uangnya untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan untuk melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa lahan kebun sawit yang Terdakwa dan suami Terdakwa panen tersebut adalah lahan milik perusahaan PT. FAPE;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa biasanya memanen TBS kelapa sawit di kebun pribadi milik kami sebanyak 700-800 kg (tujuh ratus sampai delapan ratus kilogram);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg TBS Kelapa Sawit.
2. 1 (satu) Buah Keranjang.
3. 1 (satu) Buah Dodos.
4. 1 (satu) Buah Sentar Kepala Warna Orens Hitam
5. 1 (satu) lembar Slip Timbang dengan berat 1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg Tanda Buah Segar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Afdeling 9 Blok D.23 PT. Falcon Agri Persada yang terletak di Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab Ketapang terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada ;
- Bahwa kemudian Saksi Petrus Melki Sedek Banu Anak Laki Laki Dari Oktavianus, Saksi Carsino Paulo Do Santos, Saksi Wempi Bere melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg TBS Kelapa Sawit, 1 (satu) Buah Keranjang, 1 (satu) Buah Dodos, 1 (satu) Buah Senter Kepala Warna Orens Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa );
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut dengan cara Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, kemudian TBS kelapa sawit

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp



yang jatuh ke tanah setelah dipanen tersebut Terdakwa angkut ke lahan kebun pribadi milik Terdakwa dan Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) dengan menggunakan 1 (satu) buah tangkalang/keranjang;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah Rp2.702.800,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit dari PT. Falcon Agri Persada selaku pemilik tandan buah segar kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Elisabet Senilai Alias Senilai Anak Perempuan Dari Melisun (alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa , dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;



## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Afdeling 9 Blok D.23 PT. Falcon Agri Persada yang terletak di Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kab Ketapang terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Petrus Melki Sedek Banu Anak Laki Laki Dari Oktavianus, Saksi Carsino Paulo Do Santos, Saksi Wempi Bere melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg TBS Kelapa Sawit, 1 (satu) Buah Keranjang, 1 (satu) Buah Dodos, 1 (satu) Buah Senter Kepala Warna Orens Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa );

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut dengan cara Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, kemudian TBS kelapa sawit yang jatuh ke tanah setelah dipanen tersebut Terdakwa angkut ke lahan kebun pribadi milik Terdakwa dan Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) dengan menggunakan 1 (satu) buah tangkalang/keranjang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah Rp2.702.800,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit dari PT. Falcon Agri Persada selaku pemilik tandan buah segar kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Falcon Agri Persada selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Falcon Agri Persada selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

### **Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Falcon Agri Persada selaku pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Terdakwa mengangkut TBS kelapa sawit yang jatuh ke tanah setelah dipanen ke lahan kebun pribadi milik Terdakwa dan Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) dengan menggunakan 1 (satu) buah tangkalang/keranjang, sedangkan peran Sdr. Laurensius ( suami Terdakwa ) melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang seadil-adilnya, dengan alasan yang tercantum dalam pembelaan Terdakwa, terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa majelis hakim sependapat dengan pembelaan penasehat hukum Terdakwa, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dan juga bagi Perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

1. 1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg TBS Kelapa Sawit.

Adalah barang bukti milik PT Falcon Agri Persada dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Group

2. 1 (satu) Buah Keranjang.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah Dodos.

4. 1 (satu) Buah Sentar Kepala Warna Orens Hitam

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) lembar Slip Timbang dengan berat 1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg Tanda Buah Segar

Adalah barang bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi **PT. Falcon Agri**

## **Persada**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Elisabet Senilai Alias Senilai Anak Perempuan Dari Melisun (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg TBS Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Group

5.2. 1 (satu) Buah Keranjang.

5.3. 1 (satu) Buah Dodos.

5.4. 1 (satu) Buah Sentar Kepala Warna Orens Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5.5. 1 (satu) lembar Slip Timbang dengan berat 1.240 Kg (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Kg Tanda Buah Segar

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)